



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan: Sumatera No. 4 Serui Papua Telepon (0983) 32986 Kode Pos : 53

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
NOMOR: 421.2 / 465 /2023

Tentang
IJIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Membaca** : a. Ketua Pengelola Sekolah Wilayah YPK Kepulauan Yapen Nomor : 05/Um/PSW-YPK/II/2023 tanggal 7 Februari 2023 tentang Mohon Penerbitan Surat Izin Operasional Untuk SD-SD YPK.
- Menimbang** : a. bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana
b. untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara;
c. Sekolah Dasar Yayasan Pendidikan Kristen yang selanjutnya disingkat SD YPK adalah satu bentuk satuan pendidikan pada jalur pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan bagi anak berusia 6 sampai 7 tahun dengan prioritas utama 7 tahun;
d. bahwa pendirian satuan pendidikan merupakan pembukaan satuan pendidikan baru sebagai upaya nyata pemerataan akses pendidikan anak usia sekolah di daerah pinggiran dan terpencil;
e. bahwa setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh ijin Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
b. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
c. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang pedoman pendirian, perubahan, dan penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan** : Visi, misi dan program kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Yapen;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Pemberian Ijin Operasional sekolah pada :
Nama Sekolah : SEKOLAH DASAR YPK 2 POOM
Alamat Sekolah : Kamp. Poom 2
Kecamatan : Poom
Kabupaten : Kepulauan Yapen
- Kedua : berada di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Yapen;
wajib melaksanakan Kurikulum Nasional dan Kurikulum Muatan Lokal berdasarkan ketentuan yang berlaku;
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Yapen menyediakan guru dan tenaga kependidikan untuk diperbantukan bila sekolah dan yayasan pendidikan Kristen di tanah papua tidak dapat memenuhi kebutuhan guru dan tenaga kependidikan.
Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Yayasan Pendidikan Kristen di Tanah papua. Pemerintah Kabupaten Kepulauan yapen akan memberikan dana Hibah operasional sekolah bila sekolah membutuhkan dan tersedia anggaran pada APBD Kabupaten Kepulauan Yapen.
- Ketiga : Masa berlaku ijin operasional diatur dengan ketentuan berikut :
Keputusan ini berlaku 5 tahun terhitung sejak tanggal di tetapkan
Ijin operasional pendirian sekolah swasta ini tidak boleh dialihkan pada yayasan dan penyelenggara sekolah swasta lain
Apabila yayasan/penyelenggara sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan atau terjadi perubahan peraturan perundangan yang mengatur tentang pendirian sekolah, maka ijin operasional ini dinyatakan batal dan perbaharui sesuai ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serui
Pada Tanggal : 13 Maret 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kepulauan Yapen



SASAKARIAS SANUARI, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19650916 199003 1 008

Tembusan:

1. Penjabat Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen di Serui
2. Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar di Jakarta;
3. Kepala Badan INSPEKTORAT di Serui;
4. Arsip ;



BADAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN DI TANAH PAPUA

*Board Management of
Christian Education Foundation in Tanah Papua*

Alamat : BP YPK Di Tanah Papua
Jl. Argapura No.22 P.O Box 1132
Jayapura 99222 Papua - Indonesia

Telepon : (0967) 534949
Fax : (0967) 534949
Email : ypkpapua@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN PENDIRIAN SEKOLAH NOMOR: 1242.49/B-11/I/2023

Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Kristen Di Tanah Papua menerangkan bahwa sekolah tersebut di bawah ini:

NAMA SEKOLAH : SD YPK 2 Poom
ALAMAT : Poom 2
NPSN : 60301313
STATUS : SWASTA
AKREDITASI : - B -
KOTA/KABUPATEN : Kabupaten Yapen
PROVINSI : Papua

telah berdiri dan beroperasi sejak tanggal 09 Januari 1964 sampai saat ini.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jayapura, 09 Januari 2023
Yayasan Pendidikan Kristen Di Tanah
Papua, Ketua,

(Pdt. Hiskia Rollo, S.Th., MM)

Tembusan Kepada Yang Terhormat:

1. Badan Pekerja Sinode GKI Di Tanah Papua, di Jayapura;
2. Direktur Eksekutif YPK Di Tanah Papua, di Jayapura;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Yapen, di Serui;
4. PSW YPK Kabupaten Yapen, di Serui;
5. Kepala SD YPK 2 Poom, di Serui;
6. Arsip.

Ketua Chairman : Pdt. Hiskia Rollo, S.Th., MM

Wakil Ketua I Vice Chairman : Drs. Nathaniel D. Mandacan, M.Si

Sekretaris Secretary : Pdt. Absalom D. Takayeitouw, M.Si Teol Wakil Sekretaris Vice Secretary: Pdt. Antonetha Ayatanoi, M.Si Teol

Bendahara Treasurer : Sym. Thresya I. Numberi, SE